



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Martinus Makmini
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Kel. Jamaimo Dist. Mariat Kab. Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Naftali Makmini
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Kel. Jamaimo Dist. Mariat Kab. Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Martinus Makmini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik dikeluarkan sejak tanggal 9 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa Naftali Makmini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik dikeluarkan sejak tanggal 9 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MARKUS SOUISSA, S.H., & APRILIA SOUISSA, S.H., & JEROL J. KASTANYA, S.H., pekerjaan Advokat/ Pengacara Hukum, beralamat di Jl. Pendidikan KM. 8 Kel. Klabulu, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor: 288/SKU.HK/9/2021/PN Son tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS MAKMINI dan terdakwa NAFTALI MAKMINI bersalah melakukan tindak Pidana "PENGRUSAKAN"

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTINUS MAKMINI dan terdakwa NAFTALI MAKMINI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang $\pm 1\text{m}$ (kurang lebih satu meter) dengan lurus yang tidak sempurna.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa MARTINUS MAKMINI dan terdakwa NAFTALI MAKMINI pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wit di Jalan Intimpura Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik saksi korban LASARUS MAKMINI GELEKOFOK; Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Sekitar Pukul 11.00 Wit terdakwa NAFTALI MAKMINI dan terdakwa MARTINUS MAKMINI mendatangi rumah saksi Korban yang beralamat di Jalan Intimpura Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa NAFTALI MAKMINI segera mengambil batu yang berada di sekitar rumah saksi korban dan melempar jendela rumah hingga pecah, kemudian terdakwa NAFTALI MAKMINI dan terdakwa MARTINUS MAKMINI masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang yang mana pintu belakang rumah tidak ada daun pintu, lalu para terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang $\pm 1\text{m}$ (kurang lebih satu meter) dengan lurus yang tidak sempurna yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dapur dan menggunakan besi tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap barang-barang milik saksi korban yaitu pintu depan rumah saksi korban, televisi, pintu lemari dan beberapa perabotan dapur, selanjutnya terdakwa NAFTALI MAKMINI membakar karet menggunakan korek gas dan membakar rumah saksi korban sehingga beberapa perabotan dapur dan beberapa pakaian milik saksi korban terbakar, beberapa saat kemudian anggota polisi datang untuk mengamankan para terdakwa di tempat kejadian perkara dan memadamkan api;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; -

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa MARTINUS MAKMINI dan terdakwa NAFTALI MAKMINI pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wit di Jalan Intimpura Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya saksi korban LASARUS MAKMINI GELEKOFOK; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Sekitar Pukul 11.00 Wit terdakwa NAFTALI MAKMINI dan terdakwa MARTINUS MAKMINI mendatangi rumah saksi Korban yang beralamat di Jalan Intimpura Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa NAFTALI MAKMINI segera mengambil batu yang berada di sekitar rumah saksi korban dan melempar jendela rumah hingga pecah, kemudian terdakwa NAFTALI MAKMINI dan terdakwa MARTINUS MAKMINI masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang yang mana pintu belakang rumah tidak ada daun pintu, lalu para terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang ± 1 m (kurang lebih satu meter) dengan lurus yang tidak sempurna yang berada di dapur dan menggunakan besi tersebut untuk melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban yaitu pintu depan rumah saksi korban, televisi, pintu lemari dan beberapa perabotan dapur, selanjutnya terdakwa NAFTALI MAKMINI membakar karet menggunakan korek gas dan membakar rumah saksi korban sehingga beberapa perabotan dapur dan beberapa pakaian milik saksi korban terbakar, beberapa saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota polisi datang untuk mengamankan para terdakwa di tempat kejadian perkara dan memadamkan api;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LASARUS MAKMINI GELEKOFOK, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 mi 2021 sekitar pukul 10.00 wit di Jalan Intimpura Kel. Manat Pantai Dist.Almas Kab. Sorong;
- Bahwa yang menjadi terduga pelaku Pengerusakan tersebut ialah sdr. MARTINUS MAKMINI dan sdr. NAFTALI MAKMINI;
- Bahwa korban mengenali para pelaku yang mana merupakann keponakan indung korban;
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan Pengerusakan tersebut korban tidak dirumah yang merupakan tempat kejadian dan sedang mengikuti tatap muka di bersama Bpk Bupati Kab. Sorong di pasar induk Mariat bersama istri korban;
- Bahwa korban tidak mengetahui apa penyebab hingga kedua pelaku jelakukan Pengerusakan terhadap rumah korban;
- Bahwa korban tidak tahu dengan menggunakan alat apa pada saat kedua slaku melakukan tindakan Pengerusakan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pengerusakan tersebut disekitar rumah korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa kondisi rumah korban sebelum terjadinya tindak pidana Pengerusakan tersebut dalam keadaan baik dan setelah terjadinya Pengerusakan tersebut rumah korban dalam keadaan rusak dan barang tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian Pengerusakan tersebut adalah istri korban sendiri SARAH NIPAY MAKMINI;
- Bahwa korban tidak melakukan balasan atau perlawanan terhadap pelaku idak pidana Pengerusakan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi SARAH NIPAY MAKMINI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- narnya kepada pemeriksa terkait dengan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dan bersedia memberikan terangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa sekarang ini terkait ngan telah terjadi perkara yang diduga tindak pidana Pengerusakan.
- Bahwa tindak pidana Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 li 2021 sekira pukul 11.00 wit yang terjadi di jalan Intimpura Kel. Mariat Intai Dist. Aimas Kab. Sorong.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Pengerusakan tersebut adalah sdr. MARTINUS MAKMINI dan sdr. NAFTALI MAKMINI.
- Bahwa saksi mengenali pelaku Pengerusakan tersebut yang merupakan ponakan dari suami saksi yang bernama LASARUS MAKMINI.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pengerusakan terebut jlah sdr. LASARUS MAKMINI yang merupakan suami saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan di Pasar Kabupaten Sorong
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga kedua pelaku ilakukan tindakan Pengerusakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pengrusakan tersebut karena pada saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang sekitar rumah kedua pelaku menggunakan 2 buah besi tua pada saat melakukan tindak pidnaa pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wit saksi sedang berjualan di Pasar Kabupaten dan mendengar bahwa kedua pelaku berteriak dan mengancam akan merusak rumah saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aimas dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi dan melihat rumah saya sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa yang telah dirusak oleh kedua pelaku tersebut antara lain : 1 buah televisi, 1 lembar pintu lemari dan beberapa perabotan dapur diantaranya piring dan lain-lain.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi maupun suami saksi tidak memiliki permasalahan dengan kedua pelaku Pengerusakan tersebut.
- Bahwa dampak yang saksi rasakan akibat dari tindak pidana Pengerusakan yang dilakukan kedua pelaku tersebut adalah barang-barang berharga saksi rusak dan saksi tidak dapat tinggal nyaman seperti sedia kala.
- Bahwa bahwa ada orang lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana pengerusakan tersebut antara lain adalah Sdr.i MARTHA MLASMENE yang merupakan tetangga saksi.

Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I. MARTINUS MAKMINI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di kepolisian Terdakwa tidak mendapat paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah dan alat rumah tangga yang terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wit di jalan Intimpura Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Pengerusakan tersebut adalah sdr. LASARUS MAKMINI yang merupakan saudara sepupu terdakwa.
- Bahwa yang melakukan Pengerusakan tersebut bersama terdakwa adalah terdakwa NAFTALI MAKMINI.
- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa NAFTALI MAKMINI adalah saudara sekandung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan hingga terdakwa dan terdakwa NAFTALI MAKMINI melakukan Pengerusakan terhadap barang milik korban adalah karena korban tidak membagi uang hasil Ganti rugi tanah di Pasar Mariat senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada keluarga terdakwa.
- Bahwa yang merencanakan tindak pidana Pengerusakan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang kami rusak adalah 4 lembar kaca, 1 buah televisi, 1 lembar pintu lemari dan beberapa perabotan dapur.
- Bahwa alat yang kami gunakan adalah 2 buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang \pm 1m (kurang lebih satu meter);
- Bahwa dapat terdakwa ceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wit keluarga terdakwa mendatangi kantor Bupati Kabupaten Sorong untuk menanyakan uang Ganti rugi tanah di Pasar Mariat senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian keluarga terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut teian diambil oleh korban sdr. LASARUS MAKMINI dan ternyata korban melanggar kesepakatan dan tidak membagikan uang tersebut kepada keluarga kami kemudian terdakwa dan terdakwa NAFTALI MAKMINI mendatangi rumah korban untuk menanyakan perihal tersebut namun korban tidak berada ditempat dan kemudian kami merusak rusak adalah 4 lembar kaca kemudian kami memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang dan kemudian kami melihat ada 2 buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang \pm 1 m (kurang lebih satu meter) lalu kami menggunakan besi tersebut sebagai alat untuk merusak 1 buah televisi, 1 lembar pintu lemari dan beberapa perabotan dapur diantaranya piring dan lain-lain;
- Bahwa inilah alat yang terdakwa dan terdakwa NAFTALI MAKMINI gunakan dalam tindak pidana Pengerusakan tersebut (terdakwa diperlihatkan barang bukti)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II. NAFTALI MAKMINI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah dan alat rumah tangga yang terdakwa lakukan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wit di jalan Intimpura Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa barang yang telah terdakwa rusak adalah Pintu Rumah, Jendela rumah, piring, dan Televisi serta membakar rumah milik saudara LASARUS MAKMINI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang menjadi korban tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang yang terdakwa lakukan yakni saudara LASARUS MAKMINI yang mana Saudara LASARUS MAKMINI merupakan anak dari saudara laki-laki ayah terdakwa yaitu kakak sepupu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan bersama saudara Martinus Makmini;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Martinus Makmini yaitu sebagai kakak kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa MARTINUS MAKMINI melakukan Pengrusakan menggunakan besi dan memegangnya menggunakan tangan kami dan menghancurkan pintu rumah, jendela rumah Televisi dan perabotan dapur serta membakar rumah Saudara LASARUS MAKMINI dengan cara membakar karet menggunakan korek gas sehingga perabotan dapur terbakar dan beberapa baju dan celana milik Saudara LASARUS MAKMINI terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan pengrusakan yang terdakwa lakukan dan kejadian tersebut teijadi begitu saja.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pengrusakan yang dimaksud karena uang ganti rugi penggusuran tanah di Pasar Mariat yang seharusnya di bagikan kepada keluarga besar MAKMINI namun uang tersebut tidak dibagikan melainkan di ambil sendiri oleh Saudara LASARUS MAKMINI.
- Bahwa maksud terdakwa untuk melakukan pengrusakan yang dimaksud yaitu agar supaya LASARUS MAKMINI tahu bahwa kami kecewa atas tindakan penggelapan uang ganti rugi yang terdakwa maksudkan. Yang mana Saudara LASARUS MAKMINI menggelapkan uang gantu rugi tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 Sekitar Pukul 11.00 Wit Terdakwa bersama kaka Terdakwa Saudara MARTINUS MAKMINI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Saudara Korban yang beralamat di jalan Intimpura kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas sesampainya di rumah korban terdakwa langsung mengambil batu yang berada di sekitar rumah korban dan melempar jendela rumah korban hingga pecah, kemudian terdakwa memasuki rumah korban melalui pintu belakang rumah korban yang mana pintu belakang rumah tidak ada daun pintu, kemudian terdakwa mengambil besi yang berada di dapur rumah korban dan menggunakan besitersebut untuk melakukan pengrusakan setelah terdakwa merusak pintu depan korban, televisi dan perabotan dapur korban menggunakan besi yang terdakwa pegang, setelah itu terdakwa membakar karet menggunakan korek gas dan membakar rumah korban sehingga beberapa perabotan dapur korban dan beberapa celana dan baju korban terbakar, setelah beberapa saat kemudian anggota polisi datang mengamankan terdakwa dan Saudara MARTINUS MAKMINI serta memadamkan api.

- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau menghasut terdakwa dan Saudara MARTINUS MAKMINI untuk melakukan pengrusakan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang \pm 1m (kurang lebih satu meter) dengan lurus yang tidak sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Jalan Intimpura Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong telah terjadi tindak Pidana Pengrusakan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. MARTINUS MAKMINI bersama Terdakwa II. NAFTALI MAKMINI sedangkan korbannya adalah saudara Lasarus Makmini Gelekofok;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wit keluarga terdakwa mendatangi kantor Bupati Kabupaten Sorong untuk menanyakan uang Ganti rugi tanah di Pasar Mariat senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian keluarga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut telah diambil oleh korban sdr. LASARUS MAKMINI dan ternyata korban melanggar kesepakatan dan tidak membagikan uang tersebut kepada keluarga kami kemudian terdakwa I. MARTINUS MAKMINI dan terdakwa II. NAFTALI MAKMINI mendatangi rumah korban untuk menanyakan perihal tersebut namun korban tidak berada ditempat dan kemudian Para Terdakwa merusak rusak adalah 4 lembar kaca kemudian kami memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang dan kemudian kami melihat ada 2 buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang ± 1 m (kurang lebih satu meter) lalu kami menggunakan besi tersebut sebagai alat untuk merusak 1 buah televisi, 1 lembar pintu lemari dan beberapa perabotan dapur diantaranya piring dan lain-lain;

- Bahwa dampak yang saksi korban rasakan akibat dari tindak pidana Pengerusakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah barang-barang berharga saksi korban rusak dan saksi korban tidak dapat tinggal nyaman seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan atau merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. MARTINUS MAKMINI, dan Terdakwa II. NAFTALI MAKMINI sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja menghancurkan atau merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan termasuk di dalamnya *willen en wetenn* (menghendaki dan mengetahui), hal tersebut terdapat juga di dalam *Memorie van toelichting* (Smidt I hal. 77). Di dalam menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, *Handboek* hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu

Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak yang disadari dalam melakukan perbuatan namun perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kehendak yang disadari tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lagi apakah kesengajaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma ataupun peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi dan barang bukti di persidangan dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan maka didapatkan fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wit keluarga terdakwa mendatangi kantor Bupati Kabupaten Sorong untuk menanyakan uang Ganti rugi tanah di Pasar Mariat senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian keluarga terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut telah diambil oleh korban sdr. LASARUS MAKMINI dan ternyata korban melanggar kesepakatan dan tidak membagikan uang tersebut kepada keluarga kami kemudian terdakwa I. MARTINUS MAKMINI dan terdakwa II. NAFTALI MAKMINI mendatangi rumah korban untuk menanyakan perihal tersebut namun korban tidak berada ditempat dan kemudian Para Terdakwa merusak, yang rusak adalah 4 lembar kaca kemudian kami memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang dan kemudian kami melihat ada 2 buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang ± 1 m (kurang lebih satu meter) lalu kami menggunakan besi tersebut sebagai alat untuk merusak 1 buah televisi, 1 lembar pintu lemari dan beberapa perabotan dapur diantaranya piring dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang-barang didalam rumah milik LASARUS MAKMINI tersebut mengakibatkan barang-barang didalam rumah tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut dengan demikian Unsur “Dengan sengaja menghancurkan atau merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi dan barang bukti di persidangan dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan maka didapatkan fakta hukum bahwa benar terdakwa I. MARTINUS MAKMINI dan terdakwa II. NAFTALI MAKMINI mendatangi rumah korban untuk menanyakan perihal tersebut namun korban tidak berada ditempat dan kemudian Para Terdakwa merusak barang-barang korban, yang rusak adalah 4 lembar kaca kemudian kami memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang dan kemudian kami melihat ada 2 buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang ± 1 m (kurang lebih satu meter) lalu kami menggunakan besi tersebut sebagai alat untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak 1 buah televisi, 1 lembar pintu lemari dan beberapa perabotan dapur diantaranya piring dan lain-lain;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1- KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) buah besi tua warna cokelat pudar dengan panjang $\pm 1\text{m}$ (kurang lebih satu meter) dengan lurus yang tidak sempurna, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan barang barang milik saksi korban LASARUS MAKMINI;
- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTINUS MAKMINI dan Terdakwa II. NAFTALI MAKMINI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan Pengrusakan*" sebagaimana dalam Dakwaan Akternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah besi tua warna coklat pudar dengan panjang \pm 1m (kurang lebih satu meter) dengan lurus yang tidak sempurna Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)